


**STANDAR PELAYANAN
DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN**

3. Jenis Pelayanan : Penerbitan Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Secara Online

MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruangan ber AC, Kursi dan Meja Tamu; 2. Komputer dengan akses Internet; 3. Printer; 4. Pesawat Telepon; 5. Mesin <i>Photocopy</i> ; 6. ATK; 7. Kendaraan Dinas.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan terkait Pelayanan Publik dan Program-program yang dijalankan; 2. SDM yang memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang memerlukan (Operator SIKS-NG).
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Informasi diberikan dengan cepat, tepat dan lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan; 2. Kompensasi pelayanan apabila terjadi keterlambatan akan disampaikan kepada pemohon.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali

SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pengguna Layanan menyampaikan/mengirimkan dokumen (KTP dan KK) ditujukan ke alamat: Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Jalan Mayjend Sungkono No. 12 Magetan, Jawa Timur 63319; 2. Pengguna Layanan menyampaikan/mengirimkan dokumen (KTP dan KK) melalui : <ul style="list-style-type: none">- Website : dinsos.magetan.go.id- E-mail : dinsos@magetan.go.id- Instagram : dinsos_magetan- Telepon : (0351) 895021- Aplikasi Whatsapp :082140518223- SP4N LAPOR!

2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna mengirim persyaratan secara online ke Dinas Sosial Kabupaten Magetan; 2. Apabila masuk DTKS maka Petugas mencetak surat keterangan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); 3. Pengguna mendapatkan surat keterangan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara Online.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 (Tigapuluh) menit
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Website: dinsos.magetan.go.id - Instagram : dinsos_magetan - E-mail: dinsos@magetan.go.id - Telepon: (0351) 895021 - Aplikasi Whatsapp - SP4N LAPOR!

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal : 05 Juni 2023


 KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN MAGETAN
PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19721221 199302 1 002



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN**

No. Dokumen : 188 / 18 / Kept./ 403.107 / 2023
Tanggal terbit : 05 Juni 2023
No. Revisi :
Tgl. Mulai Berlaku :

Disahkan oleh :

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN**

PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721221199302 1 002

Nama SOP :

**PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DATA
TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) SECARA ONLINE**

DASAR HUKUM

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Kualifikasi Pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan terkait Pelayanan Publik dan Program-program yang dijalankan;
2. SDM yang memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang memerlukan.

Keterkaitan

1. Pemeriksaan Berkas
2. Cek di Aplikasi SIKS-NG
3. Print Out Surat keterangan terdaftar

Peralatan/ Kelengkapan









1. Ruangan ber AC, Kursi dan Meja Tamu;
2. Komputer dengan akses Internet;
3. Printer;
4. Pesawat Telepon;
5. Mesin Photocopy.
6. ATK;
7. Kendaraan Dinas.

Peringatan

- Tarif / biaya : Gratis

Pencatatan dan Pendataan

1. Register;
2. Arsip Print Out Surat Keterangan Terdaftar;
3. Foto Copy Berkas.

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Pemohon	Bidang Linjamsos	Kepala Dinas / Kabid Linjamsos	Kelengkapan	Waktu	Out Put	
1	Pemohon / pengguna Layanan menyampaikan/mengirimkan dokumen persyaratan ke Dinas Sosial Kabupaten Magetan melalui Online	Mulai 			Berkas (KTP+KK)	2 Menit		
2	Petugas memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan mengecek diaplikasi SIKS-NG				Berkas (KTP+KK)	5 Menit		
3	Apabila hasil cek data di Aplikasi SIKS-NG belum terdaftar maka berkas dikembalikan dan disarankan untuk diusulkan melalui operator SIKS-NG Desa/Kelurahan				Berkas (KTP+KK)	5 Menit		
4	Apabila hasil cek data di Aplikasi SIKS-NG sudah terdaftar maka petugas mencetak surat keterangan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)				Surat Keterangan	10 menit		
5	Surat keterangan yang sudah dicetak ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan dan atau Kabid Linjamsos				Surat Keterangan	5 Menit		
6	Surat keterangan yang sudah ditandatangani di foto atau di scan kemudian diserahkan/dikirimkan secara Online kepada pemohon 1 lembar dan sebagai Arsip 1 lembar				Surat Keterangan	3 Menit	Surat Keterangan Terdaftar DTKS	
7	Selesai						Surat Keterangan terdaftar DTKS diterima pemohon	